

LAPORAN KINERJA Instansi Pemerintah

TAHUN 2000



Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2022, yang merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat DPRD dalam mengimplementasikan LKjIP yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Sekretariat DPRD telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Rembang, 9 Januari 2023

Sekretaris
DPRD Kabupaten Rembang


Nur Purnomo Mukdiwidodo, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	
1.4 Landasan Hukum	
1.5 Sistematika.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	
2.2 Rencana Kinerja	
2.3 Perjanjian Kinerja.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2 Analisis Capaian Kinerja	
3.3 Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	15
3.1 Kesimpulan	
3.2 Rekomendasi	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 2016-2021	6
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022	8
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022	9
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	10
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	11
Tabel 3.4	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2022	12
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022	13

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya dalam proses turunannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang menerima mandat untuk mendukung pencapaian misi I yaitu Mengembangkan Profesionalisasi Modernisasi Organisasi dan Tata Kerja Birokrasi (Apik Layanane). Sebagai penjabaran Misi RPJMD tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang merumuskan rencana strategis yang didalamnya termuat tujuan dan sasaran beserta indikator dan target kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah.


Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target kinerja setiap tahun. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagaimana digambarkan melalui bagan berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Rapat Risalah dan Perundangan-Undangan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Anggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Tenaga Ahli & Keanggotaan;
 2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 3. Sub Bagian Keuangan;

Berikut bagan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang:



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan penunjang, mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan pada DPRD. Eksistensi sebuah institusi pemerintah bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat diamati dari lingkup tugasnya dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan serta administrasi keuangan untuk memberikan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bidang pembentukan perda, anggaran serta pengawasan.

Perumusan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dilakukan dengan memetakan permasalahan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh bagian. Berdasarkan pemetaan permasalahan tersebut, isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang pada tahun 2022 antara lain :

1. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dan profesional dibidangnya.
2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
3. Dinamika perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah yang membutuhkan penyesuaian dan kecermatan.
4. Belum tersusunnya standar operasional khususnya yang terkait dengan pelaksanaan tiga fungsi DPRD.
5. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
6. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Belum tersedianya pedoman/juknis dalam pelayanan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD

1.4. Landasan Hukum

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun berdasarkan ketentuan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

1.5. Sistematika

LKjIP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 - 1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama
 - 1.4 Landasan Hukum
 - 1.5 Sistematika
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - 2.1 Rencana Strategis
 - 2.2 Rencana Kinerja
 - 2.3 Perjanjian Kinerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2 Analisis Capaian Kinerja
 - 3.3 Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP
 - 4.1. Kesimpulan
 - 4.2. Rekomendasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Tahun 2022 merupakan awal penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*), dimana kinerja perangkat daerah telah dirancang sebagai turunan (*cascading*) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran dan program strategis Pemerintah Kabupaten Rembang yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD. Oleh sebab itu, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang pada hakekatnya merupakan penjabaran operasional RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Selaras dengan RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah melalui penetapan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026.

Sesuai *cascading* kinerja, Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 telah menetapkan tujuan jangka menengah yaitu *pertama*, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pelayanan oleh sumberdaya aparatur dan *kedua*, meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tri fungsi. Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah 1) meningkatnya profesionalitas pelayanan oleh sumberdaya aparatur; 2) meningkatnya akuntabilitas pelayanan oleh sumberdaya aparatur; 3) meningkatnya legislasi daerah dan 4) meningkatnya pengawasan dan penganggaran pembangunan daerah.

Tabel 2.1
Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun	
				2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pelayanan oleh sumberdaya aparatur	Meningkatnya profesionalitas pelayanan oleh SD aparatur	Prosentase capaian pelayanan umum	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas pelayanan oleh SD Aparatur	Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP	86	90
			Indeks kepuasan anggota DPRD	90	90
2	Meningkatkan kapasitas	Meningkatnya legislasi daerah	Rasio perda yang ditetapkan	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun	
				2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tri fungsinya	Meningkatnya pengawasan dan penganggaran pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	90	90
			Persentase pembahasan anggaran tepat waktu	90	90

2.2. Perencanaan Kinerja

Adapun penjabaran tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang pada tahun 2021 dirumuskan dalam rencana kinerja berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pelayanan oleh sumberdaya aparatur	Meningkatnya profesionalitas pelayanan oleh SD aparatur	Prosentase capaian pelayanan umum	%	100	
			Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP	%	90	
			Indeks kepuasan anggota DPRD	Indeks	90	
2	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tri fungsinya	Meningkatnya legislasi daerah	Rasio perda yang ditetapkan	Rasio	100	
			Meningkatnya pengawasan dan penganggaran pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	%	90
				Persentase pembahasan anggaran tepat waktu	%	90

2.3. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Rp.
(1)	(4)	(5)	(6)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Nilai SAKIP OPD	90	33.019.177.000
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen</i>	17 dok.	74.370.000
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Pengelolaan keuangan</i>	95%	4.501.801.000
3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah bintek ASN</i>	95%	874.502.000
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tercukupinya perlengkapan kantor</i>	100%	652.334.000
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tambahan Aset BMD</i>	3 pkt	444.806.000
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpenuhinya Jasa kantor</i>	95%	859.325.000
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>BMD kondisi baik</i>	95%	1.060.667.000
8.	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Terpenuhinya Keuangan DPRD</i>	95%	24.348.672.000
9.	<i>Layanan Administrasi DPRD</i>	<i>Admistrasi DPRD</i>	95%	202.700.000
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Persentase peningkatan fasilitasi fungsi legislasi - Persentase peningkatan fasilitasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD	90%	24.814.765.000
1.	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	<i>fasilitasi pembahasan Raperda</i>	100%	1.468.025.000
2.	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>Frekuensi Bintek</i>	5 dok	448.086.000
3.	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Jumlah buku pedoman etik</i>	95%	463.278.000
4.	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Fasilitasi koordinasi dan konsultasi DPRD</i>	90%	3.415.268.000
5.	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>fasilitasi pembahasan Anggaran</i>	100%	4.379.534.000
6.	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Frekuensi pengawasan</i>	1 dok	0
7.	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Frekuensi reses</i>	95%	14.640.574.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sampai dengan akhir tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien untuntuk mencapai target secara optimal. Adapun seluruh capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya profesionalitas pelayanan oleh SD aparatur - Meningkatnya akuntabilitas pelayanan oleh SD Aparatur 	Nilai SAKIP OPD	90	90	100%
		<i>Jumlah Dokumen</i>	17 dok.	10 dok.	80%
		<i>Terpenuhinya Pengelolaan keuangan</i>	90%	90%	100%
		<i>Jumlah bintek ASN</i>	90%	90%	100%
		<i>Tercukupinya perlengkapan kantor</i>	100%	100%	100%
		<i>Tambahan Aset BMD</i>	15 pkt	14 pkt	90%
		<i>Terpenuhinya Jasa kantor</i>	100%	100%	100%
		<i>BMD kondisi baik</i>	90%	90%	100%
		<i>Terpenuhinya Keuangan DPRD</i>	90%	90%	100%
		<i>Admistrasi DPRD</i>	90%	90%	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya legislasi daerah - Meningkatnya pengawasan dan penganggaran pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan fasilitasi fungsi legislasi - Persentase peningkatan fasilitasi 	90%	90%	100%

		fungsi anggaran dan pengawasan DPRD			
		<i>fasilitasi pembahasan Raperda</i>	100%	100%	100%
		<i>Frekuensi Bintek</i>	6 dok	6 dok	100%
		<i>Jumlah buku pedoman etik</i>	0	0	0%
		<i>Fasilitasi koordinasi dan konsultasi DPRD</i>	90%	90%	100%
		<i>fasilitasi pembahasan Anggaran</i>	100%	100%	100%
		<i>Frekuensi pengawasan</i>	90%	90%	100%
		<i>Frekuensi reses</i>	95%	95%	100%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui gambaran tingkat keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat ditelaah melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pelayanan oleh sumberdaya aparatur	Meningkatnya profesionalitas pelayanan oleh SD aparatur	Prosentase capaian pelayanan umum	100	100	100	baik	laporan
		Meningkatnya akuntabilitas pelayanan oleh SD Aparatur	Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP	80	82	102	Sangat baik	laporan
			Indeks kepuasan anggota DPRD	95	83	87	baik	survei
2	Meningkatkan kapasitas lembaga	Meningkatnya legislasi daerah	Rasio perda yang ditetapkan	100	90	90	baik	laporan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	perwakilan rakyat dalam menjalankan tri fungsinya	Meningkatnya pengawasan dan penganggaran pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	90	70	77	sedang	laporan
			Persentase pembahasan anggaran tepat waktu	90	100	111	Sangat baik	laporan

Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, sampai dengan tahun ini terdapat empat indikator kinerja yang telah berhasil menunjukkan pencapaian sesuai dengan yang direncanakan yaitu 100%. Sebagai bahan evaluasi kesinambungan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pelayanan oleh sumberdaya aparatur	Meningkatnya profesionalitas pelayanan oleh SD aparatur	Prosentase capaian pelayanan umum	100	100	100	100	100	100
			Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP	80	82	102	80	82	102
			Indeks kepuasan anggota DPRD	95	83	87	95	83	87
2	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan tri fungsinya	Meningkatnya legislasi daerah	Rasio perda yang ditetapkan	100	90	90	100	90	90
		Meningkatnya pengawasan dan penganggaran	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	90	70	77	90	70	77

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pembangunan daerah	Persentase pembahasan anggaran tepat waktu	900	100	111	90	100	111

Perbandingan dengan tahun sebelumnya (tahun 2021), sasaran kinerja menunjukkan tingkat kemajuan kinerja yang semakin baik. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat cermati dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Keuangan (Rp.jt)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	- Meningkatnya profesionalitas pelayanan oleh SD aparatur - Meningkatnya akuntabilitas pelayanan oleh SD Aparatur	Nilai SAKIP OPD	80	82	102	9.117	7.050	77,3%
		<i>Jumlah Dokumen</i>	17 dok.	13 dok.	100%	76	37	49,2%
		<i>Terpenuhinya Pengelolaan keuangan</i>	90%	90%	100%	4.439	4.181	94,2%
		<i>Jumlah bintang ASN</i>	80%	80%	100%	1.203	926	76,9%
		<i>Tercukupinya perlengkapan kantor</i>	100%	100%	100%	780	431	55,2%
		<i>Tambahan Aset BMD</i>	5 pkt	5 pkt	100%	344	201	58,4%
		<i>Terpenuhinya Jasa kantor</i>	100%	100%	100%	742	561	75,7%
		<i>BMD kondisi baik</i>	90%	90%	100%	895	558	62,4%
		<i>Terpenuhinya Keuangan DPRD</i>	90%	90%	100%	23	23	98,3%
		<i>Administrasi DPRD</i>	90%	90%	100%	615	131	21,3%
	- Meningkatnya legislasi daerah - Meningkatnya pengawasan dan penganggaran pembangunan	- Persentase peningkatan fasilitasi fungsi legislasi - Persentase peningkatan fasilitasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD	70%	70%	100%	28.933	15.565	53,8%

		<i>fasilitasi pembahasan Raperda</i>	100%	100%	100%	3.517	836	23,8%
		<i>Frekuensi Bintek</i>	5 dok	5 dok	100%	4.695	2.666	56,8%
		<i>Jumlah buku pedoman etik</i>	90%	0%	0%	1.627	955	58,7%
		<i>Fasilitasi koordinasi dan konsultasi DPRD</i>	90%	90%	100%	7.197	3.755	52,2%
		<i>fasilitasi pembahasan Anggaran</i>	100%	100%	100%	4.943	3.636	73,6%
		<i>Frekuensi pengawasan</i>	90%	90%	100%	35	-	0,0%
		<i>Frekuensi reses</i>	95%	95%	100%	6.918	3.717	53,7%

B. Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 57.833.942.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 53.818.111.533,- atau 93,06%,

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan 2022	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.019.177.000	31.924.454.746	96,68
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.370.000	24.985.000	33,60
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.501.801.000	4.414.795.559	98,07
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	874.502.000	705.902.559	80,72
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.334.000	574.791.908	88,11
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444.806.000	397.843.601	89,44
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	859.325.000	665.222.825	77,41
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.060.667.000	941.823.345	88,80
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.348.672.000	24.107.854.949	99,01
9.	Layanan Administrasi DPRD	202.700.000	91.235.000	45,01

No	Nama Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan 2022	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD			
1.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.468.025.000	1.179.725.984	80,36
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	448.086.000	327.624.675	73,12
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	463.278.000	430.012.881	92,82
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.415.268.000	2.727.278.656	79,86
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.379.534.000	3.961.108.175	90,45
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	35.045.000	0	0,0
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	14.640.574.000	13.267.906.416	90,62
	Jumlah	57.833.942.000	53.818.111.533	93,06

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022 dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dalam pencapaian program tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang telah memperoleh alokasi anggaran yang memadai namun masih diperlukan peningkatan sumber daya manusia baik dalam aspek jumlah maupun kapasitas. Selain itu dalam rangka mewujudkan pelayanan prima perlu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022, tingkat kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang rata-rata telah tercapai dengan baik, terdapat empat indikator kinerja yang telah memenuhi target 100 persen sedangkan dua indikator masih dibawah. Dengan demikian pencapaian tersebut harus ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan yang semakin tinggi.

B. Rekomendasi

Perlu adanya peningkatan kinerja dengan mengambil langkah-langkah maupun strategi, guna mewujudkan keberhasilan dalam tingkat tugas dan kinerja yang diharapkan, serta mengantisipasi adanya strategi dalam pemecahan masalah dengan mengambil langkah – langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan menyediakan pedoman/juknis tata/ prosedur pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Adanya evaluasi kegiatan-kegiatan tahun yang lalu guna mempersiapkan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.